



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2025/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dialangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gegutu Timur, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Armayadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 82 Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 18/SK/II/2025, tanggal 20 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 02 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat yang dikumulasi dengan Itsbat nikah dalam rangka perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : /Pdt.G/2025/ PA.Mtr., tanggal 30 Januari 2025, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut tata cara yang sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 22 Juni 1996, bertempat di Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim dengan disaksikan oleh Pemuka Agama setempat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Mataram.
2. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak tercatat maka, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang menangani perkara ini menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat.
3. Bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat tinggal berumah di rumah tergugat di lingkungan Mambe Kelurahan Monjok di atas dengan hidup bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup dengan sangat harmonis dengan menjalani tugas dan kewajiban masing-masing selaku suami dan selaku istri dengan penuh tanggung jawab. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoakan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan oleh berkurangnya rasa tanggung jawab Tergugat sebagai suami, terutama sekali kewajiban Tergugat untuk menafkahi keluarga sehingga penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini membuat Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tak jarang mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk di dengar.

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena sikap/sifat Tergugat yang tidak mau berubah dan tidak mau peduli dengan apa yang Penggugat ingatkan akan tanggung jawabnya, Penggugat sudah merasa tidak harmonis lagi dalam rumah tangga maka, sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat bersama anak Penggugat yaitu Nora Natalia yang masih kecil pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama keluarga Penggugat di Gegutu Timur, jadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) bulan.

6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga ini yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat perfikir jika rumah tangga ini di pertahankan tentunya lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya, karena itulah Penggugat berani mengajukan gugatan ini ke Pengadilan sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga penggugat dan tergugat.

7. Bahwa untuk selanjutnya, oleh karena satu anak Penggugat dan Tergugat dari 3 (tiga) anak yaitu Nora Natalia masih kecil di bawah umur, mohon agar Nora Natalia tetap berada dalam hak asuh Penggugat oleh karena Penggugat lebih mampu menjaga, merawat dan membiayai pendidikannya untuk masa depannya, sehingga berguna dan bermanfaat bagi Keluarga, Agama dan Negara.

8. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas mohon agar majelis hakim yang mulia memutus perkara ini dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum,
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh ibunya yaitu Penggugat,
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat,
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara aquo telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator bernama : **H. Muhlis, S.H.** namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Februari 2025 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan **jawaban secara tertulis** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kenapa istri saya menggugat cerai dengan alasan sering cekcok dan terjadi pertengkaran terus-menerus, sebenarnya ini tidak benar sering terjadi secara terus-menerus, hanya saja cocok atau pertengkaran yang terjadi pemicunya hanya ketika istri saya ketahuan berselingkuh dan berselingkuhannya untuk saat ini adalah perselingkuhannya yang ketiga itupun di setiap perselingkuhannya bukan pertengkaran yang serius, hanya saja kami dan anak-anak bersabar untuk meyakinkannya menasihatinya untuk kembali ke jalan yang benar, namun dengan ego yang begitu tinggi istri saya sampai saat ini tak pernah sadar diri bahkan meninggalkan kami begitu saja tanpa pernah merasa bersalah. Dari pertama kali berselingkuh dengan orang pria bernama Oji teman rekan kerjanya dari pagutan hampir hampir saya tidak percaya yang dia lakukan menurut pengakuannya dia telah melakukan zina sebanyak 2 kali dengan mengkonsumsi minuman keras berupa bir di salah satu rumah kost di daerah Gebang saat itulah saya drop dan sakit keluar masuk rumah sakit yang pada akhirnya saya tidak bisa untuk beraktivitas terlalu berat dan tidak bisa bekerja lagi. namun dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kami beserta anak-anak berusaha menerima semua ini sebagai bentuk pujian dari Allah SWT bagi keluarga kami.

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan segala upaya, kami berusaha untuk menyadarkannya alhasil ketika itu, dia bisa sadar akhirnya kami beserta anak-anak bisa hidup harmonis kembali walaupun dengan keadaan saya yang sakit-sakitan waktu itu tidak bisa bekerja seperti sediakala bisa menerima juga keadaan saya saat itu bahkan untuk mencari nafkah pun dia sampai berkata, biarlah saya yang bekerja, sehingga saya diam di rumah dan menggantikan tugas istri dirumah mengurus anak-anak, memasak, menyuci baju, bersih bersih dan lain lain. Itulah yang terjadi dalam rumah tangga kami sampai sekarang.

3. Namun tidak berselang lama kembali istri saya melakukan perselingkuhan nya yang kedua dengan seorang pria bernama Nawa dari Ampenan dengan alasan rekan bisnisnya. Kembali kami dengan anak-anak berusaha untuk menerima semua ini sebagai bentuk ujian dari Allah SWT. dengan berikhtiar membuatnya sadar diri atas perilakunya yang buruk, alhasil istri saya sedikit sadar, ketika itu kembali kami menjalankan kehidupan seperti biasanya, namun lagi-lagi istri saya melakukan perselingkuhannya yang ketiga dengan seorang pria dari Pakistan bernama Bilal.

4. Perselingkuhannya inilah yang membuatnya lupa diri lupa segala-galanya sampai-sampai dengan beraninya mengirimkan KTP-nya hanya untuk dapat ditransfer uang dengan tidak ada rasa malu tidak ada merasa bersalah saling telepon saling chat di depan saya dan anak-anak. Ketika kami menasehatinya dengan anak-anak dia pergi begitu saja meninggalkan kami dengan tidak pernah merasa bersalah atas apa yang dilakukan .untuk diketahui di setiap perselingkuhannya selalu mengatas namakan bos dan perusahaan tempatnya bekerja dan memanfaatkan anak-anak untuk saya bisa percaya atas kebohongan yang dilakukan. namun walaupun sedemikian kelakuan istri saya saya tetap masih menerima sebagai bentuk ujian dari Allah SWT. karena kami masih mencintai dan menyayangnya kami berharap kami berharap dia bisa berubah menjadi Ibu yang baik bagi anak-anak dan nenek bagi cucu kami untuk itu kami mohon solusi yang terbaik bagi keluarga kami ke depannya kami tidak ingin

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan menjadi contoh yang tidak baik bagi kelangsungan hidup anak-anak dan cucu-cucu kami.

Bahwa, atas jawaban tersebut, **Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2025** yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat baik posita maupun dalam petitum;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nurmah), tanggal 30-05-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sudirman Lingkungan gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 22 Januari 1996;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : H. Subawaih dan H. Pantuduh (Kepala Lingkungan setempat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis (masih di bawah umur) dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Ra. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang no. 1 dan no. 2 sudah menikah dan yang nomor 3 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan Penggugat dituduh selingkuh ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membawa pisau dan mengancam Penggugat;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat tinggal Jalan RA. Kartini Gg Masjid Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang kondisi sakit-sakitan dan tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang bekerja di Toko jual beli Oly bekas;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 22 Januari 1996;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jalan Ra. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : H. Subawaih dan H. Pantuduh (Kepala Lingkungan setempat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis (masih dibawah umur) dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Ra. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang no. 1 dan no. 2 sudah menikah dan yang nomor 3 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan Penggugat dituduh selingkuh ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membawa pisau dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri ;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat tinggal Jalan RA. Kartini Gg Masjid Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang kondisi sakit-sakitan dan tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang bekerja di Toko jual beli Oly bekas;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 22 Januari 1996;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jalan R.A. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : H. Subawaih dan H. Pantuduh (Kepala Lingkungan setempat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis (masih dibawah umur) dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang no. 1 dan no. 2 sudah menikah dan yang nomor 3 tinggal bersama Penggugat dan kalau libur sekolah baru tinggal sama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat bersama laki-laki selingkuhannya duduk berdua di Cafe tempat tongkrongan di Mataram;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sejak sebelum puasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat tinggal Jalan R.A. Kartini Gg Masjid Lingkungan Mambe, Kelurahan Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang kondisi sakit-sakitan, sejak pertama bermasalah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja di luar tetapi semua pekerjaan rumah Tergugat yang mengerjakannya, sedangkan Penggugat dari pagi bekerja di Toko jual beli Oly bekas di Mataram;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 22 Januari 1996;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jalan R.A. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : H. Subawaih dan H. Pantuduh (Kepala Lingkungan setempat);

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis (masih dibawah umur) dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang no. 1 dan no. 2 sudah menikah dan yang nomor 3 tinggal bersama Penggugat dan kalau libur sekolah baru tinggal sama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Penggugat cerita sendiri kepada saksi tentang laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat terakhir selingkuh dengan orang Pakistan ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah keluarganya dan tinggal Jalan R.A. Kartini Gg Masjid Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang kondisi sakit-sakitan, sejak pertama bermasalah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja di luar tetapi semua pekerjaan rumah Tergugat yang mengerjakannya, sedangkan Penggugat dari pagi bekerja di Toko jual beli Oly bekas di Mataram;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan kuasa Penggugat dalam perkara a quo;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara a quo adalah saudara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Armayadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 82 Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 18/SK/I/2025, tanggal 20 Januari 2025,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berpendapat Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara :

Lalu Armayadi, S.H., berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019, jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh prosese mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator bernama : **H. Muhlis, S.H.** namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Februari 2025, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi. Demikian juga dalam setiap awal persidangan Majelis Hakim selalu berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Itsbat nikah dikumulasi dengan Gugatan Cerai;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang dimohonan untuk diisbatkan/disahkan, atau akan dipertimbangkan apakah sah atau tidak perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 22 Juni 1996 di Jalan RA. Kartini, Gg Masjid Ling. Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ibrahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Subawaih dan H. Pantuduh (Kepala Lingkungan setempat) dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dipandang dari sisi hukum perkawinan, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Mataram;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai terhadap Tergugat serta hak asuh anak, dengan alasan keadaan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan secara normatif didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraian Penggugat mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal - hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta saksi - saksi yakni : Sulaeman bin H. Ibrahim dan Haji Muhri bin Amaq Adi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan Penggugat berdomisili di Kota Mataram yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Januari 1996 di Jalan RA. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;; dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ibrahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Subawaih dan H.

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantuduh dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan saksi juga mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat tinggal di Jalan Ra. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang Tergugat di rumahnya dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal tanggal 22 Januari 1996 di Jalan RA. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ibrahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Subawaih dan H. Pantuduh dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan saksi juga mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat tinggal di Jalan Ra. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang Tergugat di rumahnya dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam dan telah pula terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan ketiga orang saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa fakta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang lalu menjadi indikasi utama sumber persangkaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin suami istri berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya apabila tidak terjadi pertengkaran secara fisik atau psichis yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan salah satu dan atau kedua pihak tidak lagi merasakan ketentraman dalam rumah tangganya seperti halnya yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun ia mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat adalah M.H. Jayadi bin Samsudin adalah adik kandung Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan, penyebabnya karena Penggugat keras dan selingkuh, sudah mengupayakan

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan kelihatannya sudah sulit untuk bias dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi ke 2. Supriatin binti Samsudin adalah adik kandung Tergugat, menerangkan bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua sendiri di Jalan RA. Kartini Gg. Masjid, Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, saksi mengetahui penyebab pisahnya karena Penggugat selingkuh dan Tergugat tidak bekerja serta sakit-sakitan, menurut saksi sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1996, di Jalan RA. Kartini Gg Masjid Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ibrahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Subawaih dan H. Pantuduh dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang no. 1 dan no. 2 sudah

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah, dan yang nomor 3 tinggal bersama Penggugat dan kalau libur sekolah baru tinggal sama Tergugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

9. Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Tentang Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا.

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

3. Peraturan perundang-undangan yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Junaidi bin Samsudin) terhadap Penggugat (Nurmah binti Ibrahim);

Tentang Hak asuh anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat mengajukan gugatan hak *hadhanah*/hak asuh anak agar ditetapkan hak asuh anak/hadhanah diberikan kepada Penggugat, yang dituangkan dalam posita angka 7 dan Petitum angka 4, maka Majelis Hakim akan memprioritaskan pertimbangan hukum dari sisi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anaknya dengan pertimangan sebagai berikut :

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, di mana Penggugat selain menggugat cerai, juga dikumulasi dengan tuntutan hak hadhanah, tuntutan mana menurut Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan fisik dan psikologis anak mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan hak hadhanah oleh Penggugat adalah anak kandungnya masih usia 7 tahun, dan selama ini secara nyata dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam posisi tidak ada pekerjaan dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan 3 orang anaknya, selama ini yang menjadi tulang punggung memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (*hadhanah*) adalah semata-mata didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa setiap anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dst...* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 2014;
- Bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang, sehingga atas dasar

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan anaknya karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut masih belum usia 12 tahun dan lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Nomor 3 bernama selama ini diasuh oleh Penggugat, telah terbukti masih di bawah umur, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang lebih berhak mengasuh dan memelihara serta merawat anak tersebut, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) **dengan ketentuan** : Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu serta mengajaknya jalan-jalan pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak-anak tersebut sudah mumayyiz (telah

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun ke atas), maka anak tersebut diberi hak dan kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihannya tetap diasuh oleh Penggugat atau memilih ikut Tergugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 22 Juni 1996, di Jalan RA. Kartini Gg Masjid Lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam rangka perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 07 Zulqa'idah 1446 Hijriyah, oleh kami : **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** dan **H. Yusup, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, untuk disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mataram, dan didampingi oleh **Hj. Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan **dihadiri secara elektronik** oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,
ttd.

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 48.000,00
 4. Biaya PNBK Panggilan : Rp. 20.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp.193.000,00
- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No./Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)